



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 841/Kep.126 - DKUPP/2022

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM TENAGA PENDAMPING KOPERASI DAN UKM
PADA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH (DAK NON FISIK TAHUN 2022) DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tenaga pendamping Koperasi dan UKM dapat diberikan honorarium untuk menunjang kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pemberian Honorarium Tenaga Pendamping pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DAK Nonfisik Tahun 2022).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/X/2015 tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun

2020 Nomor 12);

13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 148);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 264).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan honorarium Tenaga Pendamping Koperasi dan UKM pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Besaran Honorarium untuk Tenaga Pendamping Koperasi dan UKM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) / Bulan / Orang.
- KETIGA : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberikan setiap bulan selama periode kegiatan berlangsung dari bulan Februari sampai dengan Nopember 2022.
- KEEMPAT : Nama-Nama Tenaga Pendamping Koperasi dan UKM pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Januari 2022

 BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA